



SALINAN

PUTUSAN

Nomor 135/Pdt/2020/PT DPS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

I WAYAN SELAMET, laki laki, lahir di Bangli, tanggal 30 Desember 1959, Pendidikan SD, Warga Negara Indonesia, Agama Hindu, status Kawin, pekerjaan Banjar Jehem Kelod, Desa Jehem, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali.

Dalam perkara ini diwakili oleh kuasa hukumnya:

- I GEDE MASA, SH, SH.MH,
- I KETUT GEDE SUASTIKA, SH
- AGUS RANU WIJAYA,SH

Para Advokat/Penasehat Hukum yang berkantor pada Kantor Advokat GEDE MASA, SH MH beralamat di Jalan Astina Selatan Nomor 11 Gianyar Bali

Bertindak sebagai kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Juli 2020 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangli pada tanggal 28 juli 2020 sebagai **PEMBANDING semula PENGGUGAT KONPENSIS/TERGUGAT REKONPENSIS;**

Lawan

1. Drs. I NENGAH TESAN DARMAYASA, Laki laki, Warga Negara Indonesia, Agama Hindu, Pekerjaan Kepala Desa, Bertempat tinggal di Banjar Jehem Kaje, Desa Jehem, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli Propinsi Bali.

Dalam perkara ini telah memberikan kuasa kepada kuasa hukumnya:

- I NYOMAN SUKRAYASA,SH.MH
- KOMANG ARTAWANPUTRA, SH
- I MADE ALIT ANTARA, SH
- I MADE AIT ARDIKA, SH
- PANDU PRAPANCA LAGOSA, SH.MH
- PUTU SUMA GITA, SH (Advokat Magang)

Halaman 1 dari 9 putusan Nomor 135/Pdt/2020/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Pemacekan Maha Gotra Pasek Sanak Sapta Rsi (MGPSSR) beralamat di Jalan Cekomaria Nomor 777 Peguyangan Kangin, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Bali.

Bertindak berdasarkan Surat Kuasa tanggal 10 Agustus 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangli tanggal 13 Agustus 2020. Sebagai **TERBANDING semula TERGUGAT**

KONVENSI/PENGGUGAT REKONVENSI.

2. I WAYAN KARMA, Laki laki, Umur 62 tahun, Warga Negara Indonesia, Agama Hindu, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat tinggal di Banjar Dinas Asah, Desa Gobleg, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, Propinsi Bali.

Sebagai **TURUT TERBANDING I semula TURUT TERGUGAT I KONVENSI**

3. I NENGAH NADRA, Laki laki, Warga Negara Indonesia, Agama Hindu, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat tinggal di Banjar Jehem Kaje, Desa Jehem, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli Propinsi Bali.

Sebagai **TURUT TERBANDING II semula TURUT TERGUGAT II KONVENSI.**

4. I NYOMAN LANDRA, Laki laki, Warga Negara Indonesia, Agama Hindu, Pekerjaan Kepala Desa, Bertempat tinggal di Banjar Jehem Kaje, Desa Jehem, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli Propinsi Bali.

Sebagai **TURUT TERBANDING III semula TURUT TERGUGAT III KONVENSI**

5. NI NYOMAN DANTI, Laki laki, Warga Negara Indonesia, Agama Hindu, Pekerjaan Kepala Desa, Bertempat tinggal di Banjar Jehem Kaje, Desa Jehem, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli Propinsi Bali. Sebagai

TURUT TERBANDING IV semula TURUT TERGUGAT IV KONVENSI ;

Pengadilan Tinggi Denpasar tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Mengutip serta memperhatikan segala sesuatu yang terurai pada berita acara persidangan dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Bangli,

Halaman 2 dari 9 putusan Nomor 135/Pdt/2020/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 20/Pdt.G/2020/PN Bli, tanggal 15 Juli 2020, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

- Menolak gugatan Penggugat Konvensi seluruhnya;

DALAM REKONVENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menyatakan jual beli antara Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tanggal 14-02-1991 adalah sah;
3. Menyatakan penguasaan dan kepemilikan obyek sengketa oleh Penggugat Rekonvensi adalah sah;
4. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 2057/Desa Jehem pemegang hak atas nama Doktorandus I Nengah Tesan Darmayasa, Magister Pendidikan Agama Hindu, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kabupaten Bangli, tanggal 8 November 2017 adalah sah.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.345.000,- (dua juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi selaku Pembanding melalui kuasanya telah memohon pemeriksaan dalam tingkat banding sebagaimana ternyata dalam Akta Permohonan Banding Nomor 20/Pdt.G/2020/PN Bli yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Bangli tanggal 28 Juli 2020 dan selanjutnya Risalah Pemberitahuan Pernyataan permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Terbanding semula Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi, pada tanggal 30 Juli 2020 dan kepada para Turut Terbanding masing masing kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I pada tanggal 4 Agustus 2020 dan kepada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II, Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III serta Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat IV semuanya pada tanggal 30 Juli 2020.

Menimbang, bahwa Kuasa Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan Memori Banding tertanggal 4 Agustus 2020 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangli pada tanggal 4 Agustus 2020.

Halaman 3 dari 9 putusan Nomor 135/Pdt/2020/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan Pemohon Banding telah diberitahukan dengan seksama kepada Termohon Banding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi oleh jurusita Pengadilan Negeri Bangli pada tanggal 4 Agustus 2020, juga kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I pada tanggal 6 Agustus 2020 dan kepada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II, Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III serta Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat IV masing-masing pada tanggal 4 Agustus 2020.

Menimbang, bahwa Kuasa Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi juga telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 13 Agustus 2020 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangli pada tanggal 13 Agustus 2020.

Menimbang, bahwa Kontra memori banding yang diajukan Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah diberitahukan dengan seksama kepada Kuasa Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi oleh jurusita Pengadilan Negeri Bangli pada tanggal 14 Agustus 2020.

Menimbang, sebelum perkara ini dikirimkan ke Pengadilan Tinggi para pihak telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara masing masing kepada Kuasa Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada tanggal 5 Agustus 2020 dan kepada Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada tanggal 3 Agustus 2020 serta kepada Para Turut Terbanding yaitu Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I pada tanggal 5 Agustus 2020 dan kepada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II, Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III serta Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat IV semuanya pada tanggal 3 Agustus 2020.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang ditentukan oleh undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi telah membaca dan mempelajari alasan alasan banding yang diajukan Pembanding semula Pengugat

Halaman 4 dari 9 putusan Nomor 135/Pdt/2020/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan alasan banding sebagai berikut:

- a. Bahwa Majelis tingkat pertama keliru dalam memutus perkara ini karena menolak petitum Penggugat/Pembanding agar dinyatakan sebagai ahli waris Nang Nari padahal hal tersebut telah diakui oleh Tergugat/Terbanding dalam jawabannya.
- b. Bahwa Majelis tingkat pertama juga telah keliru dalam memutus perkara ini karena menolak petitum Penggugat/Pembanding agar tanah sengketa dinyatakan sebagai bagian dari tanah peninggalan Nang Nari meskipun hal tersebut telah diakui oleh Tergugat/Terbanding dalam jawabannya.

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi juga telah membaca dan mempelajari Kontra Memori banding yang diajukan Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada pokoknya menolak alasan alasan banding Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan mohon agar Pengadilan Tinggi menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bangli.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar telah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Bangli No. 20/Pdt.G/2020/PN.Bli. tanggal 15 Juli 2020.

Menimbang, bahwa terhadap alasan alasan banding yang diajukan Penggugat/Pemohon Banding Pengadilan Tinggi akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Ad.a Terhadap alasan banding ini, setelah Pengadilan Tinggi membaca dengan seksama petitum gugatan Penggugat/Pembanding, fakta persidangan dan pertimbangan hukum Majelis tingkat pertama diperoleh kesimpulan bahwa Majelis tingkat pertama telah tepat mempertimbangkan menolak petitum nomor dua gugatan Penggugat tersebut, karena dalam petitumnya Penggugat/Pembanding yang berbunyi mohon agar Pengadilan Negeri Bangli "Menyatakan Penggugat, Turut Tergugat I, II dan III adalah ahli waris kapurusa dari Nang Nari (almarhum) yang berhak atas peninggalan Nang Nari (almarhum) sedangkan Turut Tergugat IV adalah berstatus janda dari I Nengah Landrat yang berhak menikmati

Halaman 5 dari 9 putusan Nomor 135/Pdt/2020/PT DPS



harta peninggalan nang Nari (almarhum) yang menjadi hak atau bagian dari I Nengah Landrat (almarhum)".

Menimbang, bahwa jika dibaca petitum ini maka Penggugat/Pembanding dan Para Turut Tergugat/Para Turut Terbanding mohon agar dinyatakan sebagai ahli waris Nang Nari yang berhak atas peninggalan Nang Nari, petitum ini tidak bisa dipecah pecah tetapi merupakan satu kesatuan pengertian dimana menurut fakta persidangan Penggugat/Pembanding tidak dapat membuktikan haknya terhadap tanah sengketa, sehingga berdasarkan alasan tersebut Pengadilan Tinggi sependapat dan setuju dengan kesimpulan yang diambil Majelis tingkat pertama dalam memutuskan menolak petitum gugatan kedua tersebut, dan pertimbangannya diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangan Pengadilan tingkat banding, dengan demikian maka alasan banding Pembanding ditolak.

Ad.b. Bahwa terhadap alasan banding Pembanding semula Penggugat yang kedua ini, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa yang menjadi sengketa dalam perkara ini adalah tentang kepemilikan hak atas tanah sengketa yang tidak dapat dibuktikan oleh Penggugat/Pembanding, mengenai sedangkan petitum ketiga gugatan Penggugat ini meskipun dalam persidangan fakta ini terbukti dan telah diakui oleh kedua belah pihak sehingga telah menjadi fakta yang bersifat tetap dan tak terbantahkan sehingga menurut Majelis tidak perlu lagi ditegaskan dalam amar putusan, berdasarkan alasan tersebut Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis tingkat pertama sehingga putusannya dipertahankan dan dikuatkan, dan diambil alih sebagai pertimbangan Majelis dalam tingkat banding.

DALAM REKONVENSİ

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah dipertimbangkan pada bagian Konvensi dianggap menjadi bagian dari Rekonvensi ini.

Menimbang, bahwa pada bagian rekonvensi ini Pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan pada pokoknya "mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya"

Halaman 6 dari 9 putusan Nomor 135/Pdt/2020/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, terhadap putusan Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi mengajukan banding pada pokoknya menyatakan bahwa putusan Majelis tingkat pertama keliru karena tidak ada satupun saksi yang menyaksikan atau mengetahui adanya jual beli tanah sengketa antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, sehingga putusan tersebut harus dibatalkan.

Menimbang, terhadap alasan banding Pembanding tersebut, setelah membaca dengan seksama pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Bangli Nomor 20/Pdt.G/2020/PN.Bli. tanggal 15 Juli 2020, dan kontra memori banding Terbanding, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan kesimpulan yang diambil oleh Pengadilan Negeri Bangli telah tepat dan telah mempertimbangkan fakta-fakta persidangan dengan menyimpulkan bahwa Penggugat Rekonvensi telah berhasil membuktikan terjadinya jual beli tanah sengketa berdasarkan bukti T-2, T-3, T-4, T-4 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dipersidangan sehingga Pengadilan Tinggi sependapat dengan kesimpulan Pengadilan Negeri Bangli yang menyidangkan perkara ini sehingga putusan ini harus dipertahankan/dikuatkan dan pertimbangannya diambil alih sebagai pertimbangan Majelis tingkat banding.

Menimbang, berdasarkan alasan tersebut maka alasan banding Pembanding tidak beralasan sehingga ditolak.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas oleh karena putusan pengadilan tingkat pertama dikuatkan maka Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tetap berada sebagai pihak yang kalah maka ia harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan ini.

Memperhatikan Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura/R.Bg. Stb Nomor 1947/227 jo Undang Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali dirubah dan terakhir dengan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009serta peraturan peraturan lain yang berkaitan.

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Halaman 7 dari 9 putusan Nomor 135/Pdt/2020/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bangli Nomor 20/Pdt.G/2020/PN.Bli tanggal 15 Juli 2020 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar, pada hari Selasa, tanggal 29 September 2020 oleh kami : I GUSTI NGURAH ASTAWA, SH.MH. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Denpasar selaku Ketua Majelis dengan Dr. LILIK MULYADI, SH. M.Hum dan Dr. IFA SUDEWI, SH.M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 27 Agustus 2020, Nomor 135/Pdt/2020/PT DPS. tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 1 Oktober 2020 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota serta dibantu oleh MADE SUKADANA,SH. Panitera Pengganti, pada Pengadilan Tinggi Denpasar, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

Hakim-hakim Anggota,

TTD.

Dr. LILIK MULYADI, SH.MH..

TTD.

Dr. IFA SUDEWI, SH.M.Hum.

Hakim Ketua,

TTD.

I GUSTI NGURAH ASTAWA, SH.MH.

Panitera Pengganti,

TTD.

MADE SUKADANA,SH.

Halaman 8 dari 9 putusan Nomor 135/Pdt/2020/PT DPS



Perincian Biaya – Biaya :

1. Meterai-----	Rp. 6.000,-
2. Redaksi Putusan -----	Rp. 10.000,-
3.. Pemberkasan -----	<u>Rp. 134.000,-</u>
J u m l a h : -----	<u>Rp. 150.000,-</u>

(seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Denpasar, Oktober 2020

Untuk Salinan Resmi

P a n i t e r a ,

I KETUT SUMARTA,SH.MH.

NIP. 195812311985031047